## BAB II

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN DAN PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

### A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana positif bangsa Indonesia merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda, yang telah disesuaikan dengan alam kemerdekaan. Dewasa ini pemerintah sedang berusaha menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia [1]. Hukum Pidana mempunyai arti yang luas sehingga ada beberapa pengertian, tetapi dari rumusan yang ada tidak satupun yang dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum [2].

Sudarto mendefinisikan Hukum Pidana sebagai peraturan yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada dua hal, yaitu [3]:

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

   Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam ini dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau “perbuatan jahat”, ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b. Pidana

---

[1] Warih Anjari, *Analisis Yuridis Hubungan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek,* FH – UNDIP, Semarang, 2000, Hlm. 3.

[2] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Jakarta, 2003, Hlm. 1.

[3] Sudarto, *Hukum Pidana I,* Cetakan Ke-4, Yayasan Sudarto, Semarar

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Moeljatno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan-aturan hukum [4]:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada siapapun yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pengertian Hukum Pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

## 2. Pengertian Perbuatan Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang para ahli masing-masing. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata

[4]Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Cetakan ke-7, Rineka Cipta, Jal

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan [5].

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan Hukum Pidana [6]. Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum [7].

Muljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya [8].

R. Tresna merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini [9]:

a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.

b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Diadakan tindakan hukuman.

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana.

---

[5]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 69.

[6]Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Eresco, Jakarta, 1995, Hlm. 12.

[7]Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Jakarta, 1990, Hlm. 72.

[8]Muljatno, *op.cit.*, Hlm. 54.

[9]R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana,* Tiara, Jakarta, 2000, Hlm. 20.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

### 3. Jenis Perbuatan Pidana

Secara umum perbuatan pidana dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu [10]:

a. Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, di mana sumber hukumnya bermuara pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formil.

b. Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara Hukum Pidana materiil dan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil).

Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku-II KUHP terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke- III terbagi menjadi IX Bab. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian, yaitu:

a. Kejahatan

Secara doktrin, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

[10]Salim H.S., *op.cit.*, Hlm.147.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik[11].

Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman kurungan, hukuman penjara dan hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.

## B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

### 1. Pengertian Lingkungan

Istilah lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment,* seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian sama sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi setiap penulis [12]. Daud Silalahi mendefinisikan lingkungan hidup adalah [13]:

"Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita."

Pengertian di atas bahwa lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan

---

[11]Nidyanurhasanah, kejahatandanpelanggaran, http://nidyanurhasanah.blogspot.com/2011/ 10/kejahatan-dan-pelanggraran.html, yang diaksespadahariSenin, 19 Mei 2014 pukul 12.30 WIB

[12]Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 7.

[13]*Ibid.,* Hlm. 8.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

manusia serta jasad-jasad hidup lainya[14]. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan [15].

Lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau melingkari, sekalian yang terlingkung di suatu daerah sekitarnya[16]. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

> "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, oleh sebab itu keberadaan lingkungan hidup harus turut dipertimbangkan dalam setiap pengelolaan suatu kegiatan manusia termasuk pengelolaan sampah pemukiman, karena lingkungan hidup manusia adalah sistem di mana berada perwujudan atau tempat di mana terdapat kepentingan manusia di dalamnya.

Antar manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Hanya dengan lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang

---

[14] *Ibid.*
[15] Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1.
[16] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Ja

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal. Sepanjang masa lingkungan hidup memegang peranan penting dalam kebudayaan manusia, mulai dari manusia primitif sampai pada yang modern [17].

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

> "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

> "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
>
> a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
> b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
> c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
> d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
> e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
> f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
> g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
> h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
> i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
> j. mengantisipasi isu lingkungan global."

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah merancang tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu [18]:

a. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup dengan:
    1) Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, atmosfir, laut dan tanah.

[17] *Ibid.,* Hlm. 3-4.
[18] Zoer'aini Djamal, Tatanan *Lingkungandan Lansekap Hutan Kota*, CIDES, Jakarta, 2008, Hlm. 20.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi dan atmosfir, serta ekosistem pesisir laut.

3) Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan.

b. Meningkatnya kepatuhan para pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup.

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan terwujudnya pengarusutamaan prinsip tata pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dipusat dan daerah.

Visi pengelolaan lingkungan agar terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang diselenggerakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berlanjutan, asas manfaat diselenggerakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance*, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia [19].

## 2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang pertama ialah ketentuan tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi Hukum Lingkungan yang tujuanya

[19]Kementerian Lingkungan Hidup, *Pedoman CSR Lingkungan Hidup, www.menlh.go.id/.,* yang diakses pada hari Minggu, 13 Juli 2014, Pukul 07.30 WIB.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

memecahkan masalah lingkungan. Kedua ialah suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan [20].

Hukum Lingkungan sesungguhnya bersifat interdisipliner terdiri dari beberapa aspek hukum, seperti hukum administrasi, hukum pajak, hukum internasional, hukum penataan ruang, hukum perdata, hukum pidana, serta tidak dapat di golongkan ke dalam pembidangan hukum klasik. Berdasarkan substansinya materi Hukum Lingkungan digolongkan ke dalam hukum fungsional, yang mencakup peraturan-peraturan yang berasal dari antar berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional) sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan [21].

Hukum Lingkungan merupakan hukum positif yang perlu ditegakan. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan[22].

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketenteraman manusia. Nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia.

Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi

---

[20] *Ibid.,* Hlm. 10.
[21] Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan,* Sofmedia, Jakarta, 2009, Hlm. 50
[22] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, Hlm. 15.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Pengertian penegakan Hukum Lingkungan dikemukakan oleh Biezeveld sebagai berikut [23]:

> *"Environmental law enforcement can be defined as the application of the legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations, by means of*:
>
> a. *administrative supervision of the compliance with environmental regulations/inspection (mainly preventive activity)*;
> b. *administrative measures or sanctions in case of non compliance (corrective activity)*;
> c. *criminal investigation in case of presumed offences (repressive activity)*;
> d. *criminal measures or sanctions in case of offences (repressive activity)*;
> e. *civil action (law suit) in case of threatening non-compliance (corrective activity)*."

Berdasarkan pendapat di atas, maka penegakan Hukum Lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

### 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Takdir Rahmadi menjelaskan pengertian tindak pidana lingkungan dalam kata delik lingkungan, delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang pada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu

[23]Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,* Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hlm. 214.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya [24].

Tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dikategorikan kejahatan, sanksi bagi pelaku yang melakukan dengan sengaja lebih berat dibandingkan dengan yang dilakukan karena kealpaan. Pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja atau kealpaan diancam secara kumulatif antara hukuman pidana penjara dan hukuman denda dengan sanksi minimal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) belum dikenal sanksi minimum [25].

Beberapa *point* penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) antara lain [26]:

a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
e. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
f. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
g. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

---

[24]Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 221.

[25]Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,* Mardar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 235.

[26]Damang, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup,* Pustaka Cendekia, Jaka

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

h. Penegakan Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan Hukum Pidana secara lebih jelas;
i. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
j. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang ini meliputi [27]:

a. Aspek perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
b. Aspek pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Undang-undang ini juga mengatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
d. Dimasukkan pengaturan beberapa instrument pengendalian baru, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, criteria baku kerusakan lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

[27] *Ibid.,* Hlm. 14.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan;

e. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan/atau pelestarian fungsi atmosfer;

f. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:

   1) Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) tanpa izin, melakukan *dumping* tanpa izin, memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin, melakukan pembakaran hutan;

   2) Pengaturan tentang Pajabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materiil dan delik formil. Menurut Sukanda Husin delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut [28]:

a. Delik Materiil

[28]Sukanda Husin, *Penegakan HukumLingkunganIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 122.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan Hukum Administrasi seperti izin. Perbuatan yang diancam pidana adalah 'akibat dari perbuatan', yang termasuk dalam delik materil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112.

b. Delik Formil

Perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan Hukum Administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran Hukum Administrasi. Perbuatan tersebut menunjuk pada 'perbuatan yang dilarang dan diancam pidana', yang termasuk dalam delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115.

Kualifikasi delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu [29]:

a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100).
b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101).
c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102).
d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103).

[29] *Ibid.,* Hlm. 124.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104).
f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106).
g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107).
h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108).
i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109).
j. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertipikat kompetensi penyusunan Amdal (Pasal 110).
k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111).
l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113).
m. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114).
n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

## C. Tinjauan Umum mengenai Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

*Illegal logging* atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut [30]. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memang tidak menyebutkan secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana.

Istilah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *illegal* yang berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Kata *logging* berasal dari kata *log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian [31]. Istilah *illegal logging* tampaknya cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori *illegal logging*, akibatnya kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari [32]. Bertolak dari kedua pengertian *illegal logging* tersebut maka dapat dijelaskan bahwa secara gramatikal pengertian *illegal logging* adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Masalah *illegal logging* ini menyebar luas mempengaruhi negara-negara yang memproduksi, ekspor dan impor kayu serta produk kayu itu sendiri. Sebenarnya pembalakan liar dapat diartikan secara spesifik atau luas. Penebangan liar

---

[30]Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia Edisi 1*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 119.

[31]Andy Hartanto, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan,* Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, Hlm. 29.

[32]John Haba, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya,* PMB-LIPI, Ja

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

didefinisikan secara luas yaitu sebagai perusakan hutan secara permanen dalam skala besar, yang melanggar hukum-hukum negara di mana perusakan hutan itu terjadi. 12 aktifitas yang dikategorikan sebagai *illegal logging* adalah [33]:

1. Penebangan spesies kayu yang dilindungi.
2. Pengulangan izin penebangan. Menebang pohon sehingga mereka mendapat kayu secara legal.
3. Membuat persetujuan dengan pengusaha lokal untuk membeli kayu gelondongan dari daerah yang dilindungi.
4. Melakukan pembalakan liar di kawasan yang dilindungi.
5. Penebangan di luar batas yang telah disepakati.
6. Penebangan di daerah yang dilarang seperti lereng yang curam, tebing, dan daerah resapan air.
7. Menebang pohon besar dari hutan publik.
8. Menebang kayu lebih dari yang telah ditentukan.
9. Melaporkan jumlah kayu yang ditebang di hutan untuk menutupi jumlah yang sebenarnya diambil dari daerah luar batas yang ditentukan.
10. Pembalakan tanpa izin.
11. Memperoleh konsesi penebangan dengan cara suap.

*Illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan/atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

*Forrest Watch Indonesia* (FWI) menjelaskan bahwa *illegal logging* terdiri atas 2 bentuk, yaitu [34]:

1. *Illegal logging* dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam ijin yang dimilikinya.

[33] *Ibid.,* Hlm. 11.
[34] Andy Hartanto, *op.cit.,* Hlm. 30.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. *Illegal logging* yang dilakukan oleh pencuri kayu, di mana pohon-pohon di tebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

*Illegal logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di antara beberapa instansi dan pelaku yang dimulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu ilegal tersebut. Kayu-kayu itu melalui proses penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal. Praktik *illegal logging* juga kerapkali dilakukan pencucian terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu yang pada mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal [35].

Tindak pidana *illegal logging*, secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu [36]:

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP)

   Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegallogging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

[35] *Ibid.,* Hlm. 30.
[36] John Haba, *op.cit.,* Hlm. 37.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki), akan tetapi ada ketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum.

3. Penyelundupan

   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana belum mengatur tentang penyelundupan. Kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276 KUHP)

   Praktik *illegal logging*, salah satu modusoperandi yang sering digunakan oleh pelaku dalan melakukan kegiatannyaadalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsudalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya ataumembuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya.Ancaman pidana terhadap pemalsuansurat menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah penjara paling lama 6 tahun,dan menurut Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan (Pasal 372 sampai dengan Pasal 377KUHP)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantuman data jumlah kayu dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

   Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Perbuatan ini diancam pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan, secara garis besar terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yaitu:

1. Sanksi Pidana

   Sanksi pidana diatur pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dirumuskan dengan metode *fix model* yakni menentukan minimum khusus dan maksimum khusus sanksi pidananya. Sanksi minimum khusus paling ringan diatur pada Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 dan penjara paling singkat 2 tahun.

2. Sanksi Tindakan (*Maatregel*)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tindakan berarti pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi, tujuannya mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana. Sanksi tindakan banyak tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan variatif, seperti pencabutan surat izin mengemudi, latihan kerja, rehabilitasi dan sebagainya. Pasal 109 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan contoh sanksi tindakan di mana "penutupan korporasi" merupakan sanksi tindakan yang sangat ampuh untuk menanggulangi kejahatan korporasi khususnya di bidang lingkungan hidup karena di dalamnya terdapat unsur kontrol eksternal dan ekses pamor di mata publik.

3. Sanksi Administratif

   Pada bagian tertentu sanksi administratif serupa dengan hukum pidana, yakni memiliki tujuan punitif. Sanksi ini berkehendak untuk mengenakan derita atau azab kepada pelanggar sehingga unsur kesalahan menjadi sangat penting. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa seseorang yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin, dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan menganut sistem pidana dua jalur (*double track system*) menurut pandangan sebagian sarjana karena dapat dijatuhi sanksi pidana (pidana pokok berupa denda) yakni pada Pasal 109 Ayat (5) dan sanksi tindakan yakni pada Pasal 109 Ayat (6). Kedudukan sanksi tindakan tersebut masih menuai pro-kontra karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih dirancukan dengan istilah sanksi pidana tambahan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional